



KEPALA DESA PERENG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERENG
NOMOR : 141/13/III/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PERENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa, Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas :
- a. menyusun rancangan perubahan RPJM Desa; dan
 - b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan perubahan RPJM Desa.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pereng dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Pereng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pereng
pada tanggal 14 April 2025
KEPALA DESA PERENG,

SRIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERENG
NOMOR 141/13/III/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2019-2027

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2019-2027
DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	SRIYANTO,S.Pd	Pembina	Kepala Desa
2.	BAYU DWI ASTANTO	Ketua	Sekretaris Desa
3.	NINUK SUGIYATMI	Sekretaris	KAUR PERENCANAAN
4.	DESI ANGGRAENI WIDODO	Anggota	PKK
5.	MIRA ESTI REJEKI,A.Md Keb	Anggota	BIDAN DESA
6.	SUKIR	Anggota	KADUS
7.	PURWANTO	Anggota	LPMD

KEPALA DESA PERENG,

SRIYANTO

BERITA ACARA

KAJI ULANG RPJM DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2019-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengkajian ulang RPJM Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dalam rangka perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2027 maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : Senin, 23 Juni 2025

Jam : 09.00 wib

Tempat : Kantor Desa Pereng

Telah diadakan kegiatan pengkajian ulang RPJM Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Tahun 2019-2027, yang dihadiri seluruh tim penyusun perubahan RPJM Desa Pereng sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam kegiatan ini antara lain :

1. Melaksanakan evaluasi program/kegiatan dalam RPJM Desa;
2. Mengidentifikasi kesesuaian antara kegiatan dalam RPJM Desa dengan kondisi Desa terkini; dan
3. Mengidentifikasi program/kegiatan yang sudah berjalan dan berpotensi untuk dioptimalkan.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh tim penyusun menyepakati beberapa hal antara lain :

1. Memasukkan Kegiatan Penanggulangan COVID-19 di RPJMDes Perubahan;
2. Memasukkan Kegiatan Ketahanan Pangan di RPJMDes Perubahan;
3. Menyepakati Komitmen Dukungan APBDes untuk modal awal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Pereng

Ketua Tim Penyusun

(SRIYANTO)

(BAYU DWI ASTANTO)

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2019-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perubahan RPJM Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Tahun 2019– 2027, maka pada hari ini:

Hari dan tanggal : 23 Juni 2025
Jam : 09.00 Wib
Tempat : Balai Desa Pereng

telah diadakan kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa Pereng Kecamatan Mojogedang, yang dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir sebagaimana terlampir.

A. Materi

Materi yang dibahas dalam kegiatan ini antara lain :

1. Pembahasan rancangan RPJM Desa;
2. Peningkatan prioritas kegiatan; dan
3. Penetapan rancangan RPJM Desa.

B. Unsur pimpinan rapat dan narasumber:

Pemimpin	: Miyono,S.Pd, M.Si	dari Unsur BPD
Musyawarah		
Notulen	: Bayu Dwi Astanto	Dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Drs.H.Sugiman	dari LPMD
	2. Emy Yuslihah	dari Kasi PMD
	3. Dewi Kurniyawati	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berkebetupan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1. Memasukkan Kegiatan Penanggulangan COVID-19 di RPJMDes Perubahan;
2. Memasukkan Kegiatan Ketahanan Pangan di RPJMDes Perubahan;
3. Menetapkan Komitmen Dukungan APBDes untuk modal awal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ;

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua BPD Desa
Pereng

Kepala Desa Pereng

(Miyono,S.Pd,M.Si)

(Sriyanto,S.Pd)

Wakil Masyarakat

(Drs.H.Sugiman)

NOTULEN

Agenda Kegiatan : MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESAPERENG KECAMATAN MOJOGEDANG DALAM
RANGKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN
2019-2027
Hari dan tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Waktu : 09.00 WIB - Selesai

Notulen :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Desa Pereng, 23 Juni 2025

Notulis,

(Bayu Dwi Astanto)

DAFTAR HADIR

Agenda Kegiatan : MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG DALAM
RANGKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN
2019-2027
Hari dan tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Waktu : 09.00 WIB - selesai

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.					1.
2.					2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
6.					6.
7.					7.
8.					8.
9.					9.
10.					10.
11.					11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.
22.					22.
23.					23.
24.					24.

Mengetahui,
Ketua BPD Desa Pereng

(Miyono,S.Pd,M.Si)

Kepala Desa Pereng

(Sriyanto,S.Pd)



KEPALA DESA PERENG
KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA PERENG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJM Desa)
DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PERENG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa maka rencana pembangunan jangka menengah Desa diupayakan bagi kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa perlu mengatur rencana pembangunan jangka menengah Desa yang sesuai dengan perkembangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERENG
dan
KEPALA DESA PERENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pereng Tahun 2019 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 8 (delapan) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027 dan pelaksanaannya dituangkan dalam RKP Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dokumen dan matriks RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

3. Setelah Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal Kepala Desa pada periode berikutnya belum menetapkan RPJM Desa, maka RPJM Desa ini dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa dan APB Desa.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pereng.

Ditetapkan di Pereng
pada tanggal 23 Juni 2025
KEPALA DESA PERENG,

SRIYANTO

Diundangkan di Pereng
pada tanggal 24 Juni 2025
SEKRETARIS DESA PERENG,

BAYU DWI ASTANTO
LEMBARAN DESA PERENG TAHUN 2025 NOMOR 2.

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA PERENG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

RPJM Desa merupakan rencana strategis Pembangunan Desa dalam rangka menghadapi tantangan yang berkembang di masyarakat yang disusun melalui Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Selanjutnya dalam tatanan pemerintah ditumbuhkan pada perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, adil, bertanggung jawab dan demokratis (*Good Governance*).

Sedangkan pada tatanan masyarakat dikembangkan pada mekanisme yang memberikan peluang partisipatif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan yang cukup panjang, yakni jangka waktu 8 (delapan) tahun. Rencana Pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menyediakan dana dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

B. DASAR HUKUM (Sesuaikan Perdesnya)

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa Pereng antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RPJM Desa adalah sebagai pedoman bagi setiap Perangkat Desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan Desa.

RPJM Desa Pereng sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun yang ditetapkan untuk

memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan Visi, Misi dan arah Pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat Sinergis, Koordinatif, dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan satu pola tindak.

Pembangunan Jangka Menengah Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2027 merupakan kelanjutan dan Pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJM Desa Pereng diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-pemmasalahan pembangunan Spesifik Desa Pereng sebagai Desa Pertengahan (Agraris dan Perumahan). Dalam dimensi waktu 8 (delapan) tahunan dapat membantu percepatan pencapaian tujuan Pembangunan secara Nasional.

Dengan adanya RPJM Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi serta Sinergi antar pelaku Pembangunan (*Stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan kabupaten dengan Propinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan. Pada sisi yang lain akan mampu mengoptimalkan Partisipasi Tujuan disusunnya RPJM Desa antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
2. Memberikan kemudahan bagi Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program-program pembangunan, sebab di RPJM Desa telah dimuat seluruh aspirasi masyarakat;
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun yang akan datang;
4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
5. Diharapkan dengan adanya RPJM Desa, Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuasaan.

D. SISTEMATIKA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika

BAB II PROFIL DESA

- A. Sejarah Desa
- B. Kondisi Umum Desa
- C. Kondisi Pemerintahan Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- A. Potensi
- B. Masalah

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
 1. Visi

2. Misi
- B. Kebijakan Pembangunan
 1. Arah Kebijakan Desa
 2. Isu Strategis yang Dihadapi Desa
 3. Arah Pembangunan Desa
 4. Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN (antara lain:)

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Penyelarasan kebijakan pembangunan kabupaten
3. Data desa (PKD, IDM, SDGs, dll)
4. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
5. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
6. Rancangan RPJM Desa Pereng
7. Peta Desa
8. Foto Kegiatan/Foto Desa

BAB II PROFIL DESA

1. Sejarah Desa

Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah merupakan satu dari 13 (tiga belas) desa di Kecamatan Mojogedang yang mempunyai jarak 20 KM dari kota Kabupaten. Kecamatan Mojogedang merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Sejarah Desa Pereng yang dahulu merupakan bagian wilayah Kerajaan Mangkunegaran dengan leluhur pendiri adalah RMT Karjan Peninggalan atau lokasi *Petilasan* terdapat di dusun Sarirejo, desa Pereng, Kata “Pereng”, karena wilayahnya seperti pegunungan, atau dalam bahasa jawa *ereng-erengan*. Kebudayaan desa Pereng yang masih kami lestarikan adalah :

- a. Upacara Bersih Dusun/Nyadran.
- b. Pesta Panen.
- c. Pesta Hajatan.

Kesenian yang terdapat di desa kami antara lain :

- | | |
|---------------|----------------------|
| a. Karawitan. | c. Musik Rebana. |
| b. Reog. | d. Orkes Campursari. |

Desa Pereng terletak di wilayah dataran tinggi/pegunungan dengan jumlah penduduknya 1.425 KK dan sebanyak 5.398 jiwa, yang terdiri dari 2.675 jiwa laki-laki dan 2.723 jiwa perempuan. Luas wilayah administratif 3.347.750 ha.

2. Kondisi Umum Desa

1. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Pereng , terletak diantara :

Sebelah Utara	: Kabupaten Sragen
Sebelah selatan	: Desa Gentungan
Sebelah Barat	: Desa Munggur
Sebelah Timur	: Desa Pendem

b) Luas Wilayah Desa

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Pemukiman | : 167 ha |
| 2. Pertanian Sawah | : 151 ha |
| 3. Ladang/tegalan | : - ha |
| 4. Hutan | : - ha |
| 5. Rawa-rawa | : - ha |

- 6.Perkantoran : - ha
- 7.Sekolah : 1 ha
- 8.Jalan : 5,5 ha
- 9.Lapangan sepak bola : 1,5 ha

c) Orbitasi

- 1.Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 7 KM
- 2.Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
- 3.Jarak ke ibu kota kabupetan : 20 KM
- 4.Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 30 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- 1. Kepala Keluarga : 1.606 KK
- 2. Laki-laki : 2.675 Orang
- 3. Perempuan : 2.723 Orang

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA
DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG

No	Usia	Indikator	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	0 – 17 Tahun	Usia Belum Produktif	972
2	18 – 60 Tahun	Usia Produktif	3.495
3	61 Tahun Keatas	Usia Tidak Produktif	931
Jumlah			5.398

1. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

- 1. Petani pemilik sawah : 528 Orang
- 2. Petani penggarap : 1.046 Orang
- 3. Buruh tani : 1.618 Orang

2. Keadaan Sosial

Desa Pereng adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Dimana keadaan masyarakat Desa Pereng sangat heterogen baik dari segi agama, pekerjaan maupun pendidikan. Perkembangan Penduduk di Desa Pereng saat ini sangatlah pesat. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan perumahan yang menimbulkan pertambahan penduduk di Desa Pereng yang berdampak positif mampu mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk menata kehidupan yang layak.

Pada sektor Pendidikan, data Penyandang buta huruf di Desa Pereng semakin berkurang, dikarenakan masyarakat sadar dengan adanya Program Pemerintah tentang Usia Wajib Belajar Sembilan Tahun.

a). Pendidikan

1. SD/ MI : 2.209 Orang
2. SLTP/ MTs : 1.851 Orang
3. SLTA/ MA : 714 Orang
4. S1/ Diploma : 309 Orang
5. Putus Sekolah : - Orang
6. Buta Huruf : - Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 5 buah/ Lokasi di Dusun Bedoyo, Sarirejo, Dani, Sepokoh, Jambangan.
2. SD/MI : 3 buah/ Lokasi di Dusun Sarirejo, Dusun Jambangan.
3. SMPIT : 1 Buah/ Lokasi di Dusun Sarirejo.

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 76 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 76 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 50 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 52 orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar : 0 orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 55 orang
2. Balita gizi buruk : - orang
3. Balita gizi baik : 55 orang
4. Balita gizi kurang : - orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 17 KK
2. Pengguna air PAH : 730 KK
3. Pengguna sumur pompa : - KK
4. Pengguna sumur hidran umum : - KK
5. Pengguna air sungai : - KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Pereng Tahun 2025

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 5.258 orang
- Katolik : 6 orang
- Kristen : 134 orang
- Hindu : - orang
- Budha : - orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 21 buah
- Gereja : 3 buah
- Pura : - buah
- Vihara : - buah

3. Keadaan Ekonomi

1. Pertanian

Jenis Tanaman :

- 1. Padi sawah : 151 ha
- 2. Padi Ladang : - ha
- 3. Jagung : 0,5 ha
- 4. Palawija : 0,2 ha
- 5. Tembakau : - ha
- 6. Tebu : - ha
- 7. Kakao/ Coklat :ha
- 8. Sawit :ha
- 9. Karet :ha
- 10. Kelapa : 0,2 ha
- 11. Kopi :ha
- 12. Singkong : 0,3 ha
- 13. Lain-lain : 0,5 ha

2. Peternakan

Jenis ternak :

- 1. Kambing : 861 ekor
- 2. Sapi : 400 ekor
- 3. Kerbau : - ekor
- 3. Ayam : 5.876 ekor

- 4. Itik : 765 ekor
- 5. Burung : ekor
- 6. Lain-lain : ekor

3. Perikanan

- 1. Tambak ikan :ha
- 2. Tambak udang :ha
- 3. Lain-lain :ha

4. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

- 1. Petani : 1.056 orang
- 2. Pedagang : 36 orang
- 3. PNS : 31 orang
- 4. Tukang : 259 orang
- 5. Guru : 16 orang
- 6. Bidan/ Perawat : 2 orang
- 7. TNI/ Polri : 6 orang
- 8. Pensiunan : 12 orang
- 9. Sopir/Angkutan : 7 orang
- 10. Buruh : 13 orang
- 11. Jasa persewaan : - orang
- 12. Swasta : 252 orang

3. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

4. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

- 1. Kepala Desa : 1 orang
- 2. Sekretaris Desa : 1 orang
- 3. Perangkat Desa : 12 orang
- 4. BPD : 7 orang

5. Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

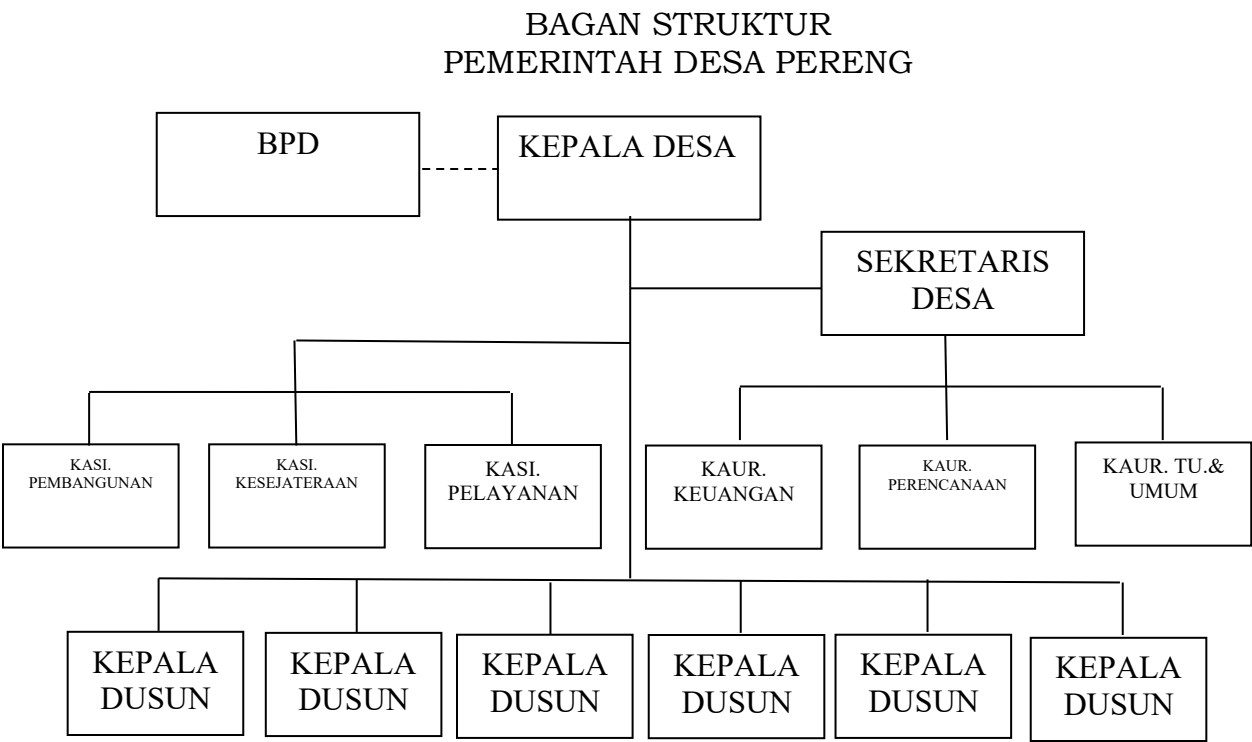
- 1. LPM : 1
- 2. PKK : 8
- 3. Posyandu : 8
- 4. Pengajian : 7 Kelompok
- 5. Arisan : 7 Kelompok
- 6. Simpan Pinjam : 11 Kelompok
- 7. Kelompok Tani : 7 Kelompok

- 8. Gapoktan : 1 Kelompok
- 9. Karang Taruna : 14 Kelompok
- 10. Risma : 8 Kelompok
- 11. Ormas/LSM : 0 Kelompok
- 12. Lain-lain : 0 Kelompok

6. Pembagian Wilayah

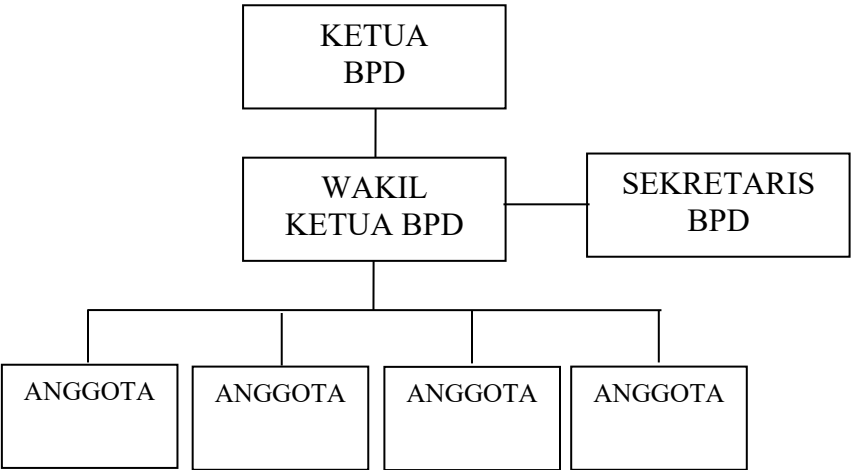
- 1. Dusun Jambangan : Jumlah 7 RT
- 2. Dusun Sarirejo : Jumlah 6 RT
- 3. Dusun Sidodadi : Jumlah 5 RT
- 4. Dusun Pojok : Jumlah 5 RT
- 5. Dusun Bedoyo : Jumlah 4 RT
- 6. Dusun Sidoharjo : Jumlah 3 RT
- 7. Dusun Dani : Jumlah 6 RT

1. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa



BAGAN STRUKTUR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PERENG



BAB III POTENSI DAN MASALAH

A. POTENSI

Potensi adalah Sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Pengkajian Potensi Desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA, dan Infrastruktur yang ada di Desa, dengan melihat :

1. Menilai seberapa besar keberadaan masing-masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan.
2. Seberapa besar kemanfaatan dan kemudhorotan bagi masyarakat Desa jika potensi tersebut dikembangkan, dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi Desa.

Dari pengkajian potesi Desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Pereng yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) maupun Infrastruktur sampai saat ini, potensi Sumber Daya yang ada belum benar-benar secara optimal diberdayakan, antara lain :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, Tingkat Pendidikan , Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan Penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses Pembangunan di Desa Pereng ini, namun seberapa besar potensi tersebut telah di dayagunakan dalam proses Pembangunan.

2. Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Pereng namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses Pembangunan.

3. Infrastruktur

b. Fisik

Potensi Sumber Daya yang berkaitan dengan Prasarana Fisik meliputi bangunan Gedung, Jalan, saluran air, serta Lapangan Desa juga merupakan asset besar dalam proses Pembangunan Desa Pereng, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam Proses Pembangunan.

c. Non Fisik

d. Sumber Daya Infrastruktur yang berkaitan dengan Non Fisik adalah keberadaan Lembaga-lembaga Pemerintahan Desa, Non Pemerintahan (LPM, BPD), Lembaga Pendidikan (TK, RA, SD, MI, serta SDIT), Lembaga Ekonomi (Kelompok Simpan Pinjam, KUD, Koprasi, Bank dan lain-lain), Organisasi Masyarakat (Kelompok Tani, kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan masyarakat (KPM).

1) Potensi Pendidikan

Tersedia Lembaga Pendidikan

- | | | | |
|-----------------------|---|----|----------|
| a) PAUD | : | 5 | sekolah |
| b) TK /RA | : | 5 | sekolah |
| c) SD sederajat | : | 3 | sekolah |
| d) SLTP/MTs sederajat | : | 1 | sekolah |
| e) TPQ | : | 11 | kelompok |

- 2) Potensi Kesenian
Di Desa Pereng tersedia beberapa potensi Kesenian diantaranya :
 - a) Gamelan : 2 Group
 - b) Reog : 3 Group
- 3) Potensi Kesehatan
 - a) tersedia sebuah Puskesmas.
 - b) tersedia sebuah Poliklinik Desa
 - c) tersedia 2 bidan berdomisili di Pereng
 - d) Bidan Pratek Umum
 - e) tersedia dokter gigi
 - f) tersedia dokter umum
 - g) tersedia sebuah Poliklinik Umum
 - h) di Desa Pereng terdapat Posyandu Balita, Remaja dan Lansia
- 4) Potensi Pertanian
 - a) tanah di wilayah Desa Pereng subur
 - b) terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi
 - c) tersedia GAPOKTAN Desa Pereng
 - d) tersedianya Pos tani
 - e) tenaga pertanian yang professional
 - f) sebagian penduduk memelihara Sapi, Kambing dan Ayam
- 5) Potensi Perumahan
 - a) tersedia tenaga kerja tukang dan kuli
 - b) tersedia tenaga teknik bangunan
 - c) tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk
 - d) tersedia sebagian bahan bangunan

B. MASALAH

Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal. Masalah bisa juga merupakan kemerosotan, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya. Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, menyusahkan atau bahkan membahayakan.

Pengkajian Masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, Sosial, Ekonomi, Keamanan, dan sebagainya.

Pengkajian Masalah juga merupakan upaya melakukan penilaian tingkat kebutuhan masing-masing masalah dengan mempertimbangkan :

1. Banyaknya warga masyarakat yang menyandang masalah tersebut
2. Luasnya serta bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan bila masalah tersebut tidak diatasi.

Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Pereng yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn hubungan kelembagaan serta kalender Musim, sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan. sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan Usulan perencanaan Pembangunan Desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventaris, decoding dan diskorsing, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skorsing terbanyak dimasing-masing bidang .karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data sehingga masalah disii benar-benar masalah pokok dan penting.

Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok :

1. Masalah Pendidikan

- a. Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
- b. Tidak adanya Beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
- c. Honor guru swasta perlu ada peningkatan;
- d. Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang;
- e. Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi; dan
- f. Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.

2. Masalah Kesehatan

- a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih kurang;
- b. Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh ibu hamil dan menyusui;
- c. Banyak masyarakat Desa Pereng yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor;
- d. Kurangnya kesadaran Ibu menyusui tentang pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi.

3. Masalah Pertanian

- a. Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
- b. Kurangnya Penyuluhan terutama pada musim tanam;
- c. Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanaman alternatif;
- d. Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen ;
- e. Belum ada koperasi penampungan hasil pertanian sehingga harga jual tidak stabil; dan
- f. Belum ada pelatihan pengolahan produk pertanian dan ladang.

4. Masalah Perumahan

- a. Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
- b. Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah tangga; dan
- c. Sering Terjadi banjir apabila musim hujan.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Proses penyusunan RPJM Desa Pereng sebagai Pedoman Program kerja Pemerintah Desa Pereng, ini dilakukan oleh Lembaga-lembaga tingkat Desa dan Perwakilan warga Masyarakat Desa Pereng maupun pihak-pihak yang berkepentingan RPJM Desa adalah Pedoman program kerja untuk masa 8 tahun kedepan yang merupakan turunan dari sebuah cita – cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Pereng Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Pereng merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 8 (delapan) tahun sekali.

“ MENUJU DESA PERENG YANG BERIMAN, TRANSPARAN DAN BERKEADILAN ”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju oleh Pemerintah Desa Pereng di masa 2 (dua) tahun mendatang adalah suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pereng baik secara individu maupun kelembagaan sehingga Desa Pereng mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

2. MISI

Hakekat Misi Desa Pereng adalah merupakan penjabaran dari Visi yang lebih operatif daripada Visi dengan harapan akan menunjang keberhasilan sebuah visi serta dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Pereng.

Untuk meraih Visi Desa Pereng seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Pereng sebagai berikut :

- 1.Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
- 2.Meningkatkan SDM penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 3.Meningkatkan Partisipasi masyarakat.
- 4.Pelayanan yang mudah cepat dan transparan.
- 5.Meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan antar umat beragama.
6. Membangun ekonomi berbaziz kerakyatan, mengoptimalkan pendidikan, sosial budaya dan birokrasi pemerintahan Desa Pereng.
7. Pemberdayaan pemuda, perempuan, petani dan potensi masyarakat dalam pembangunan desa.
8. Edukasi dan penataan pembangunan Infrastruktur yang merata.
9. Membangun Gotong royong dalam kehidupan masyarakat.

B. Kebijakan Pembangunan

1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 2 (dua) tahun ke depan meliputi 3 aspek mendasar sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat

Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti :

- 1) Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
- 2) Membangun ekonomi berbaziz kerakyatan, mengoptimalkan pendidikan, sosial budaya dan birokrasi pemerintahan Desa Pereng.
- 3) Pemberdayaan pemuda, perempuan, petani dan potensi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Isu Strategis yang Dihadapi Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Saat ini Pengelolaan Keuangan Desa sudah menggunakan transaksi nontunai, berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa. Untuk itu kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Tahun 2019-2027 diambilkan dari Operasional Kantor.

Tahun 2019-2027 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 meliputi 5 (lima) bidang sebagai berikut :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
- secara terinci seperti pada lampiran matrik RPJM Desa ini.

3. Arah Pembangunan Desa

Rencana tindak lanjut (RTL) kegiatan Pembangunan merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) Tahun bagi Desa Pereng keberadaannya merupakan akumulasi dari berbagai Usulan Pembangunan dari Dukuh/RT yang ada di Desa Pereng, namun semuanya hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan Pembangunan tingkat Desa.

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan Pembangunan ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan dalam RPJM Desa.

4. Strategi Pencapaian

Dari kegiatan Prioritas yang direncanakan setiap tahun menjadi focus pelaksanaan pembangunan di Desa Pereng sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Politik, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Kebencanaan, serta memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Desa.

Target pencapaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan Anggaran yang mampu diakses oleh desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan besar seperti sarana prasarana dan lain-lain, maka pembiayaan diupayakan dari APBN, eks PNPB atau BUMDESMA dan SKPD ditambah dengan kesediaan masyarakat untuk berswadaya.

Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari Swadaya, Kas desa, ADD, maupun menjalin kerja sama dengan swasta.

Pelaksanaan dan koordinator masing – masing kegiatan harus disesuaikan dengan tupoksi masing – masing kelembagaan yang ada namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran untuk kegiatan yang terkait sarana dan prasarana umum akan dikelola oleh LPMD dan Anggotanya, kegiatan yang terkait Bidang Kesehatan dikoordinir oleh Puskesmas dan Posyandu, Bidang Pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, Bidang Pertanian dikoordinir oleh HIPPA, Kegiatan Ekonomi dikoordinir oleh PKK, Bidang Kepemudaan dikoordinir oleh Organisasi kepemudaan Desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan Pembangunan beserta pencapaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (Partisipatif), Pemantauan, Evaluasi dan Pertanggung jawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi Proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, Biaya maupun Administrasi;
- 2) Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (Volume dan Kualitas);
- 3) Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak;
- 4) Mengevaluasi Keberlanjutan dan Keberhasilan kegiatan.

Bentuk pemantauan dan Evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

- 1) Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD;
- 2) Musyawarah pertanggung jawaban oleh masing – masing lembaga yang bertanggung jawab, dimana pelaksanaannya mengacu kepada aturan masing-masing program/kegiatan tersebut;
- 3) Musyawarah Evaluasi dan pertanggung jawaban terhadap capaian kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.

BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah Pemanfaatan sumber Daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, Kesempatan Kerja, Lapangan berusaha, Akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau biasa disingkat RPJM Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, Arah kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum dan Program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Lintas SKPD, dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya Dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan Dasar Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk Periode 8 (delapan) Tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan Program Prioritas Pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Pereng, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian Proses mewujudkan masyarakat yang Sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

KEPALA DESA PERENG

SRIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA PERENG NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2027

RANCANGAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2019 - 2027

DESA : PERENG
KECAMATAN : MOJOGEDANG
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Waktu Pelaksanaan								Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
						Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6	Th 7	Th 8	Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA															
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap,	1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 org terpenuhi pagu	√	√	√	√	√	√	√	√	53.400.000	ADD	Swakelola
	Tunjangan dan Operasional	2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	13 org terpenuhi pagu	√	√	√	√	√	√	√	√	396.000.000	ADD	Swakelola
	Pemerintahan Desa.	3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13	14 Org terpenuhinya jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	16.339.200	PBH	Swakelola
		4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	Terpenuhi kebutuhan reguler	√	√	√	√	√	√	√	√	51.884.000	ADD, PBH	Swakelola
		5.	Penyediaan Tunjangan BPD dan THR	18	7 Org Terpenuhinya kesejahteraannya	√	√	√	√	√	√	√	√	34.100.000	ADD, PADes	Swakelola
		6.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	Terpenuhinya Operasional BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	PBH	Swakelola

		7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	48 Org Terpenuhi insentif RT/RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	ADD	Swakelola
		8.	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dari tanah Bengkok dan THR	18	1 Org Terpenuhi pagu maksimal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	33.968.000	PADes	Swakelola
		9.	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari Tanah Bengkok dan THR	18	13 org Terpenuhi pagu maksimal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	134.934.520	PADes	Swakelola
		10.	Jasa Pengabdian Perangkat Desa	18	1 org Terpenuhi pagu maksimal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.200.000	PBH	Swakelola
		11.	Honor Penjaga Kantor Desa	18	1 org Terpenuhi pagu maksimal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000	PBH	Swakelola
		12.	HUT RI dan Hari Jadi Kab. Karanganyar	18	7 Kadus Belum Memenuhi pagu maksimal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.800.000	PADes	Swakelola
2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.	Pengelolaan Aset Desa, Lelang Tanah Kas Desa	18	terpenuhi Pengelolaan Aset Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31.500.000	PADes	Swakelola
		2.	Pembangunan Ruang Pelayanan Publik	18	Fasilitas Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	PBP	Swakelola
		3.	Pembangunan Pagar Keliling Kantor Desa	18	Blm memenuhi pagu maksimal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	PBK	Swakelola
		4.	Pembelian Peralatan Kantor	18	2 org Terpenuhi pagu maksimal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	PBH	Swakelola
3.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ APBDes	18	Terpenuhi Musrenbangdes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.500.000	PADes	Swakelola
		2.	Penyusunan Dokumen Keuangan Penetapan dan Perubahan APBDes, LPJ	18	Terpenuhi Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.500.000	PBH	Swakelola
		3.	Penyusunan RKPDes	18	Terpenuhi penyusunan RKPDes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	PAD	Swakelola

		4.	Penyediaan Uang Duka	18	Terpenuhinya Uang Duka Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	Swakelola
		5.	Pengisian Kepala Desa	18	Terpenuhinya Pengisina Kades	√	√	√	√	√	√	√	√	2.000.000	PBH	Swakelola
		6.	Pengisian BPD	18	Terpenuhinya Pengisina BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	Swakelola
		7.	Pengisian Perangkat Desa	18	Terpenuhinya Pengisina Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	664.000	PBH	Swakelola
		8.	Perdes tentang standar operasional pengelolaan air bersih dan sanitasi	18	Terpenuhinya Pengisina Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	Swakelola
4.	Sub Bidang Pertanahan	1.	Penyediaan Lahan untuk Pemakaman	18	Blm terpenuhi lahan untuk pemakaman	-	-	-	-	-	-	√	√	30.000.000	PAD	Swakelola
		2.	Sertifikat Tanah Kas Desa	18	Belum terpenuhi pagu anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	PAD	Swakelola
2.	BIDANG PEMBANGUNAN DESA															
1.	Sub Bidang Pendidikan	1.	Sarpras TK	4	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	Swakelola
		2.	Penyelenggaraan PAUD/TK Transportasi Guru Paud/TK Non sertifikas	4	Terpenuhinya Transportasi guru Paud/TK	√	√	√	√	√	√	√	√	4.800.000	DD	Swakelola
2.	Sub Bidang Kesehatan	1.	Penyelenggaraan Posyandu	18	Terpenuhinya kegiatan posyandu	√	√	√	√	√	√	√	√	41.280.000	DD	Swakelola
		2.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3	Terpenuhinya kegiatan kesehatan	√	√	√	√	√	√	√	√	7.000.000	DD	Swakelola
		6.	Insentif KPM	3	Terpenuhinya Insentif Kader KPM	√	√	√	√	√	√	√	√	3.000.000	DD	Swakelola
		7.	Pemulihan Gizi Buruk	3	Terpenuhinya kegiatan Penanganan Stunting	√	√	√	√	√	√	√	√	35.000.000	DD	Swakelola

		8.	Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	3	Terpenuhinya Operasional Posbindu	√	√	√	√	√	√	√	√	35.000.000	DD	Swakelola
3.	Sub Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.	Pembangunan Sumur Bor	9	Belum memiliki Sumur bor	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	PBP	Swakelola
		3.	Pembangunan Tower Air Bersih	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000.000	DD	Swakelola
		4.	Talud Jalan Usaha Tani	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
		5.	Talud Jalan Dusun	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	PBK,DD	Swakelola
		16.	Talud Saluran Irigasi	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	PBK	Swakelola
		35.	Talud Makam	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
		39.	Talud Jalan Puterdestrik	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	500.000.000	PBP	Swakelola
		44.	Talud Jalan Makam	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	BPK	Swakelola
		47.	Aspal Jalan Dukuh	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	PBP	Swakelola
		49.	Aspal Jalan Dusun	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	PBP	Swakelola
		51.	Aspal Jalan Puterdistrik	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	PBP	Swakelola
		58.	Master Plan Ruko Kretek Putih	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	PBK	Swakelola
		59.	Pembangunan Pos Kamling	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	PBK	Swakelola
		63	Betonisasi Jalan Dukuh dan Dusun	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
		66.	Betonisasi Jalan Usaha Tani	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
		70.	Betonisasi Jalan Makam	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	DD	Swakelola
		79.	Pembangunan Gapura Dukuh dan Dusun	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	PBK	Swakelola

		86.	Perbaikan Saluran Irigasi Pertanian	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	DD	Swakelola
		87.	Perbaikan Jalan Puterdistrik	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	PBK	Swakelola
		89.	Gorong-gorong Dukuh dan Dusun	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	DD	Swakelola
		90.	Gorong-gorong Dusun Sarirejo	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
		95.	Jembatan Dukuh, Dusun, dan Antar Dusun	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
		98.	Pembangunan Gedung Serbaguna	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	PBK	Swakelola
		103	Pembangunan Gedung Gerabah/Bolopecah	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	PBK	Swakelola
		105	Pembukaan Jalan Baru	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	PBK	Swakelola
		106	PKTD Dusun	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	PBK	Swakelola
		116	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	DD	Swakelola
		117	Perbaikan Lapangan	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	400.000.000	PBP	Swakelola
		117	Perbaikan Lapangan Bola Dusun Jambangan	9	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	400.000.000	PBP	Swakelola
		118	Pembangunan Sumur Bor Pertanian Dusun Jambangan	9	Belum memiliki Sumur bor	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	PBP	Swakelola
		119	Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	9	Blm terpenuhi pagu permutakhiran Data sosial Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	DD	Swakelola
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab RTLH GAKIN	11	14 Keluarga belum memiliki rumah layak huni	√	√	√	√	√	√	√	√	36.000.000	PBP	Swakelola
		2.	Pembangunan/Rehabilitas Peningkatan Pengelolaan SPAL Saluran Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga	11	36 RT yang belum memiliki pengolahan air limbah	√	√	√	√	√	√	√	√	60.000.000	DD	Swakelola

		3.	Pembangunan/Rehabilitas Peningkatan Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman	11	7 Dusun Belum Memiliki TPS	√	√	√	√	√	√	√	√	63.000.000	DD	Swakelola
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Penguatan dan Peningkat Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	18	Terpenuhinya operasinal LINMAS	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	Swakelola
		2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18	Belum ada budaya khas dalam perayaan selamatan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	35.000.000	DD	Swakelola
2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.	Kesenian/Karawitan Desa	18	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	PBP	Swakelola
		2.	Terselenggaranya Kegiatan Reog di Dusun	18	Blm memenuhi pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	PBK	Swakelola
		3.	Stimulan Takmir Masjid	18	Terpenuhinya Operasional Takmir	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	PAD	Swakelola
3.	Sub Bidang Kepemudaan dan olah raga	1.	Pembinaan Karangtaruna/ Kepemudaan Tingkat Desa	18	Terpenuhinya Operasional LPP	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	PBH	Swakelola
		2.	Penyelenggaraan LombaKepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	18	Terpenuhinya anggaran kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	Swakelola
4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.	Terselennggaranya Pembinaan LPMD	18	Terpenuhinya Operasional LPMD	√	√	√	√	√	√	√	√	3.000.000	PAD	Swakelola
		2.	Terselenggaranya Pembinaan PKK	18	Terpenuhinya Operasional PKK	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	PAD	Swakelola
		3.	Terselennggaranya Pembinaan KPMD	18	Terpenuhinya Operasional KPMD	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	PBP	Swakelola
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
1.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1.	Penguatan kapasitas kelompok Tani dan Kelompok Ternak	18	Terpenuhinya Kebutuhan Hewani	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	DD	Swakelola

2.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat, dan Lembaga	18	1 org belum memahami regulasi Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	ADD	Pihak Ketiga
3.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.	Penguatan kapasitas kelompok Perempuan	18	Terpenihinya kegiatan pelatihan	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	DD	Swakelola
4.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.	Pelatihan Managemen UMKM	18	35 org blm memahami Managemen UMKM	√	√	√	√	√	√	√	√	35.000.000	DD	Swakelola
						√	√	√	√	√	√	√	√			
		2.	Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM	18	Terselenggara nya Kegiatan UMKM	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	DD	Swakelola
		4.	Pelatihan UMKM untuk Penyandang Disabilitas	18	Terselenggara nya Kegiatan UMKM	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	DD	Swakelola
		5.	Pembangunan/Peningkatan UMKM Desa Pereng	18	Terselenggara nya Kegiatan UMKM	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
		6.	Pendirian Koperasi Desa	18		-	-	-	-	-	-	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
5.	Sub Bidang Penanaman Modal	1.	Penyertaan Modal BUMDES dan BUMDESMA	18		√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	Swakelola
6.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.	Pelatihan Wirausaha	18	Terpenihinya kegiatan pelatihan	√	√	√	√	√	√	√	√	70.000.000	DD	Swakelola
5.	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA															
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.	Sarana dan prasarana tanggap darurat bencana		Terpenuhi nya peralatan tanggap darurat	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	DD	Swakelola
		2.	Sosialisasi Desa Tangguh Bencana		Terselenggara nya sosialisasi Tangguh Bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	DD	Swakelola
		3.	Penanggulangan COVID		Terpenuhi nya Kegiatan tanggap Bencana	-	-	√	√	-	-	-	-		DD	Swakelola
2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	1.	Keadaan Darurat		Terpenuhi nya Keadaan Darurat	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	DD	Swakelola

3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	1.	Bantuan Langsung Tunai		72 org terpenuhinya pagu maksimal	√	√	√	√	√	√	√	√	129.600.000	DD	Swakelola
4.	Sub Bidang Tak Terduga	1.	Ketahanan Pangan 20 % DD		Menjaga Stabilitas Pangan	-	-	-	-	-	-	√	√	200.000.000	DD	Swakelola

Mengetahui
Kepala Desa Pereng

SRIYANTO,S.Pd

Pereng, 2025
Disusun oleh :
Tim Penyusun RPJM
Desa

BAYU DWI ASTANTO

Catatan:

1. Keterangan SDGs Desa

SDGs ke-1	Desa Tanpa Kemiskinan	SDGs ke-7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	SDGs ke-13	Desa Tanggap Perubahan Iklim
SDGs ke-2	Desa Tanpa Kelaparan	SDGs ke-8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	SDGs ke-14	Desa Peduli Lingkungan Laut
SDGs ke-3	Desa Sehat dan Sejahtera	SDGs ke-9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	SDGs ke-15	Desa Peduli Lingkungan Darat
SDGs ke-4	Pendidikan Desa Berkualitas	SDGs ke-10	Desa Tanpa Kesenjangan	SDGs ke-16	Desa Damai Berkeadilan
SDGs ke-5	Keterlibatan Perempuan Desa	SDGs ke-11	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	SDGs ke-17	Kemitraan untuk Pembangunan Desa
SDGs ke-6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	SDGs ke-12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	SDGs ke-18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaktif

2. Keterangan Tipologi Desa

TIPOLOGI - 1	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
TIPOLOGI - 2	Desa ekonomi tumbuh merata	SDGs Desa 8 : Pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12 : Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
TIPOLOGI - 3	Desa peduli kesehatan	SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan SDGs Desa 11 : Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
TIPOLOGI - 4	Desa peduli lingkungan	SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
TIPOLOGI - 5	Desa peduli pendidikan	SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa berkualitas.
TIPOLOGI - 6	Desa ramah perempuan	SDGs Desa 5 : Keterlibatan perempuan Desa.
TIPOLOGI - 7	Desa berjejaring	SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk pembangunan Desa.
TIPOLOGI - 8	Desa tanggap budaya	SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan SDGs Desa 18 : Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

PETA DESA PERENG

DESA PERENG, KECAMATAN MOJOGEDANG,
KABUPATEN KARANGANYAR

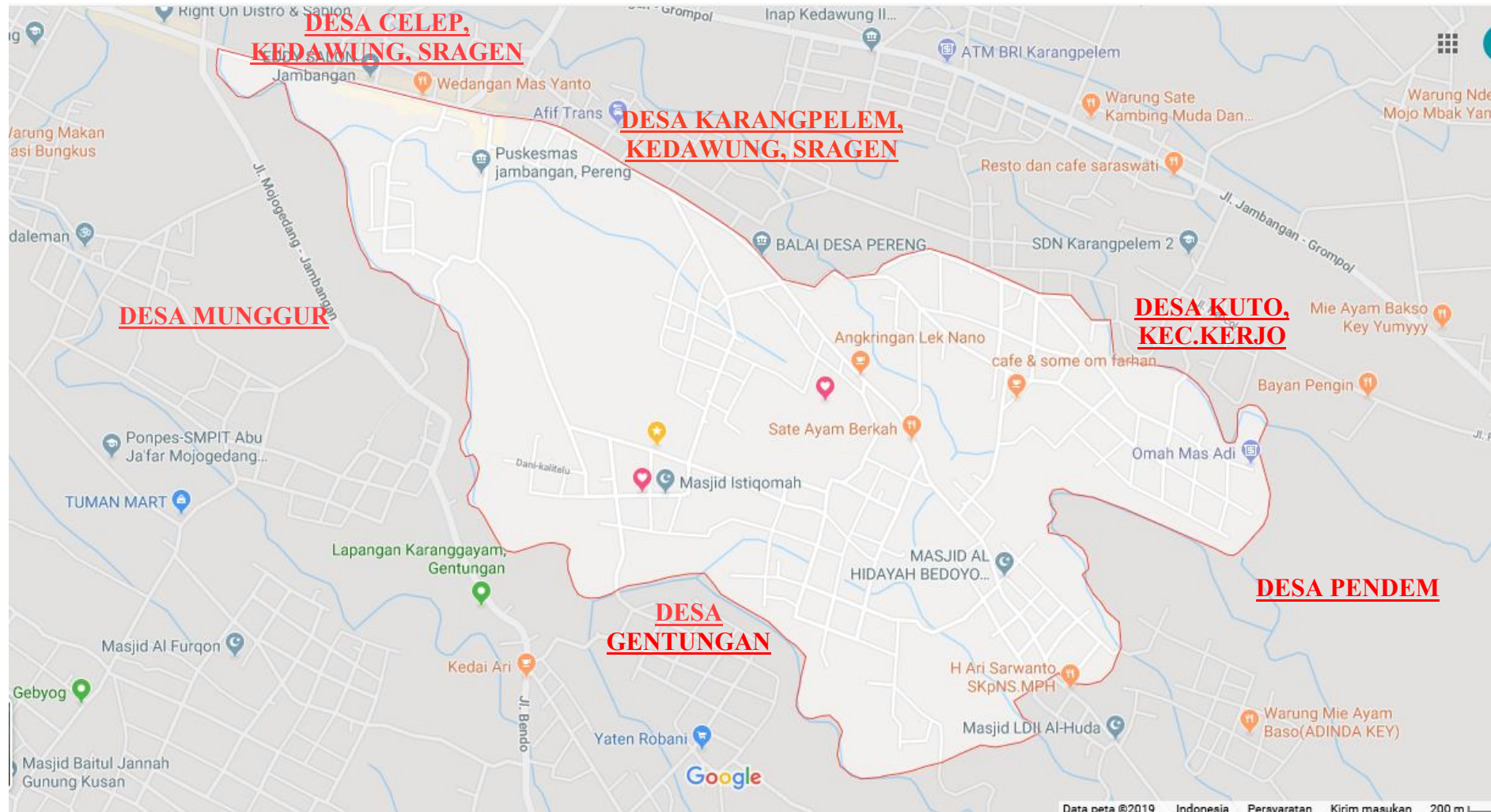


FOTO KEGIATAN MUSDES PERUBAHAN RPJMDES 2019-2027
DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG

